

PENETAPAN DPTHP-2.

TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG NOMOR : 172/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XI/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DIKOTA TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Tangerang NOMOR : 172/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XI/2018 diatur tentang : Menetapkan PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DIKOTA TANGERANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 November 2018.
- Lampiran 1 Halaman.